

KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA

Surabaya, 8 Mei 2018



DEFINISI CUKAI

DEFINISI CUKAI

Pasal 1

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 2

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- **Konsumsi perlu dikendalikan;**
- **Peredarannya perlu diawasi;**
- **Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau**
- **Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan**




Barang Kena Cukai (BKC)

- **Etil Alkohol (EA)**
- **Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)**
- **Hasil Tembakau (HT)**

Sumber : UU. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai



PERTIMBANGAN KEBIJAKAN CUKAI HT





POKOK-POKOK KEBIJAKAN CUKAI HT 2018

PMK-146/PMK.010/2017

5. Pengaturan produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)



e-liquid (ekstrak atau esens tembakau) Tobacco Molases Tembakau Hirup Tembakau Kunyah


Berlaku 1 Jul 2018

4. Pengaturan Harga Transaksi Pasar produk HT

Berdasarkan data monitoring HTP setiap periode triwulan selama tahun 2017 menunjukkan adanya kondisi dimana Harga Transaksi Pasar (HTP) lebih rendah secara signifikan terhadap Harga Jual Eceran (HJE) Apabila tidak diatur berpotensi

- Oligopoli
- Produk HT *less affordable*

Berlaku 1 Jan 2018



1. Kenaikan tarif cukai HT 2018

Mempertimbangkan 4 pilar yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.

Berlaku 1 Jan 2018

2. Simplifikasi struktur tarif cukai HT secara bertahap 2018-2021

Simplifikasi layer dapat mengurangi tingkat *non-compliance* dan meningkatkan penerimaan.

Berlaku 2018-2021

- Diferensiasi industri padat modal dan padat karya
 - *Fairness competition*
- ### 3. Sigaret Mesin (penggabungan produksi SKM dan SPM)

Berlaku 1 Jan 2019




DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HT 2018

PMK-146/PMK.010/2017

5. MAKRO EKONOMI

- Kontribusi kenaikan tarif cukai terhadap Inflasi **0,26%**
- Kontribusi penerimaan cukai HT terhadap GDP **1,3%**



1. PENGENDALIAN KONSUMSI

- Tingkat konsumsi **turun 2,2%**
- Penurunan prevalensi¹⁾ merokok **-0,4%**
- Est. perokok yang berhenti **± 795 ribu orang**
- Est. perokok yang terhindar dari kematian akibat rokok **± 176 ribu orang**
- *Cenderung tidak terjangkau (Less affordable)*

4. ROKOK ILEGAL

Rokok Ilegal, meminimalisir penyalahgunaan pita cukai (salah peruntukan dan personalisasi)

2. PENERIMAAN CUKAI

Est. penerimaan cukai HT yang sebesar **148,23 T**

3. TENAGA KERJA


Est. jumlah tenaga kerja langsung yang terjaga keberlangsungannya sekitar **1.580 orang** atau setara dengan produksi **1,1 miliar batang** untuk home industry.

¹⁾ Prevalensi merokok : jumlah perokok dewasa dibandingkan dengan jumlah populasi (15 tahun ke atas) . Target roadmap kesehatan prevalensi penurunan setiap tahun 1%.




KONTRIBUSI INDUSTRI HT TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN

Setiap tahun, pemerintah senantiasa mengandalkan produk hasil tembakau HT untuk memenuhi target penerimaan perpajakan. Rata-rata setiap tahun, cukai HT berkontribusi sebesar 10,5% dari penerimaan perpajakan.



Sumber : LKPP (audited) periode 2013-2016, laporan penerimaan periode 2017, diolah

Apabila dihitung dengan kontribusi rokok secara keseluruhan (cukai, PPN HT, pajak rokok) terhadap penerimaan pajak rata-rata setiap tahun mencapai 13,1%



Sumber : LKPP (audited) periode 2013-2016, laporan penerimaan periode 2017, diolah



PERBANDINGAN KONTRIBUSI CUKAI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DI ASEAN

Country	Year	Tobacco product	Excise Revenue, Thousand LCU	% General Government Revenue
Brunei °	2014	All Tobacco	231.57 BND	0.00%
Cambodia §	2014	Cigarettes	25,541,079.43 KHR	0.20%
Indonesia *	2015	Cigarettes	139,550,000,000 IDR	9.34%
Lao PDR §	2013	Cigarettes	19,002,293 LAK	0.13%
Malaysia *	2015	Cigarettes	2,936,630 MYR	1.34%
Myanmar	2014	Cigarettes	46,469 MMK	0.29%
Philippines §	2015	Cigarettes	97,392,848 PHP	4.62%
Singapore §	2014	All Tobacco	1,227,697.56 SGD	1.41%
Thailand §	2014	All Tobacco	61,000,000 THB	2.53%
Vietnam	2014	Cigarettes	11,890,610,000 VND	0.01%

Source: Country reported templates and WHO Global Report on the Tobacco Epidemic 2015.

Notes: ° Total revenues reported (including excise and others)


§ Data from reported country templates.

* Data from study visit.



PENGENDALIAN KONSUMSI HT


PRODUKSI HT 5 TAHUN TERAKHIR



Selama 3 tahun terakhir kebijakan cukai HT masih konsisten dalam pengendalian konsumsi hal ini terlihat dari produksi HT tahun 2017 masih terjaga dikisaran 336,3 M btg atau masih mengalami penurunan sebesar 1,6% (yoy).

Sumber: data pemesanan pita cukai (CK-1) periode 2013 – 2017, diolah

PREVALENSI KONSUMSI TEMBAKAU PADA POPULASI UMUR ≥ 15 TAHUN DI INDONESIA



Trend penurunan produksi pada selama periode 2013-2016 setidaknya tercermin juga pada prevalensi merokok yang turun sebesar 3,5% dari tahun 2013 menjadi 32,8% pada tahun 2016.

Sumber: SKRT (1995), SURKESNAS (2001, 2004), RISKESDAS(2007, 2010,2013), SIRKESNAS (2016) Indonesia-Litbangkes,

PENGATURAN PRODUK HASIL PENGOLAHAN TEBAKAU LAINNYA (HPTL)



DASAR HUKUM PENGATURAN PRODUK HPTL



- a. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai, berbunyi “ *...cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.*”
- b. Adapun definisi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL menurut UU no. 39 tahun 2007 adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c. Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tercantum bahwa produk HPTL meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), dan tembakau kunyah (*chewing tobacco*).



DEFINISI PRODUK-PRODUK HPTL

EKSTRAK dan ESENS TEMBAKAU



Hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Ekstrak dan esens tembakau tersebut antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), atau kapsul tembakau (*cartridge/tobacco capsule*)

TEMBAKAU MOLASES



Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap

TEMBAKAU HIRUP (SNUFF TOBACCO)



Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup


TEMBAKAU KUNYAH (CHEWING TOBACCO)



Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.



TAHAPAN PEMBAHASAN PENGATURAN PRODUK HPTL





OVERVIEW PRODUK HPTL

BERDASARKAN SURVEY INTERNAL & AUDIENSI APVI

RETAILERS*

Estimasi retailers vape di Indonesia mencapai **≥ 3.500**, yang terpusat di Jawa mencapai **2.300** diikuti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

*Sumber : APVI

NIKOTIN

Hampir 98% produk esens/ekstrak tembakau yang digunakan untuk e-liquid/vape mengandung nicotine

sumber : survey internal DTFC, 2017

ASOSIASI

7 dari 10 TPE telah tergabung dalam suatu asosiasi/komunitas, dimana asosiasi/komunitas yang paling banyak diikuti adalah APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia)

sumber : survey internal DTFC, 2017

OMSET PER BULAN

TOBACCO MOLASES

TERENDAH : 750rb

TERTINGGI : 60 jt

RATA-RATA : 14 jt

ESENS/EKSTRAK TEMBAKAU

TERENDAH : 3 jt

TERTINGGI : 300 jt

RATA-RATA : 30 jt

sumber : survey internal DTFC, 2017

KARYAWAN

3 - 4 org dengan ukuran bangunan Tempat Penjualan Eceran (TPE) yang variatif.

sumber : survey internal DTFC, 2017

KONSUMSI

Rata-rata konsumen menghabiskan produk esens/ekstrak tembakau

(e-liquid) **60** ml per minggu

sumber : survey internal DTFC, 2017



- **Esens/Ekstrak 55,9%** kemasan produk merupakan botol plastik dengan volume yang paling dominan **60 ml**
- **Tobacco Molases** kaleng, kertas alumunium foil, plastic, dan plastic mika



PERTIMBANGAN PENGENAAN TARIF CUKAI 57% UNTUK PRODUK HPTL/VAPE DI INDONESIA

1. Berdasarkan hasil survey internal DJBC produk-produk Vape sebagian besar dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah – atas
2. Secara regulasi UU Cukai memberi ruang fiskal untuk pengenaan tarif cukai maksimal mencapai 57%
3. Berdasarkan hasil survey internal DJBC :
 - a. Kemasan produk vape (e-liquid) yang paling banyak dipilih konsumen yaitu volume/isi 60 ml
 - b. Produk vape dengan volume/isi 60 ml memiliki kisaran harga Rp 100.000,-
 - c. Dimana untuk volume/isi 60 ml dengan harga Rp 100.000,- tsb rata-rata dihabiskan konsumen dalam 1 minggu atau apabila dikonversi dalam harian setara dengan harga per kemasan rokok sebesar Rp 14.000,-
 - d. Harga kemasan rokok setara dengan harga rokok milik pabrik golongan I (besar) dimana beban cukainya mencapai 54% (belum termasuk pajak rokok). Apabila ditambahkan dengan pajak rokok, maka beban cukainya dapat mencapai 59%, yang mana beban cukai tsb lebih besar dari tarif yang dikenakan terhadap produk Vape yang hanya sebesar 57%.
4. Karakter produk BKC perlu dilakukan pengendalian konsumsi dan peredarannya diawasi
5. Merupakan BKC baru sehingga perlu pengenaan tarif cukai yang optimum.



Terima Kasih

DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
Gedung Papua Lantai 4, Kantor Pusat DJBC
Jl. Ahmad Yani Bypass, Jakarta Timur - 13230
Telp. (021) 489 0308; Fax. (021) 489 7544
E-mail: tembakau2@gmail.com